




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2023-2026



JL. TULIP NO. 3 WAY MENGAJU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP. (0728) 21164 FAX. (0728) 21164
KODE POS 34811

2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap perangkat daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah maupun Rencana Kerja (RENJA) tahunan perangkat daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan Perangkat Daerah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama .

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
12. Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 21. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Perencanaan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja

- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input : gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan).
2. Indikator Process : gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).
3. Indikator Output : gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi).
4. Indikator Outcome : gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan).
5. Indikator Dampak : gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. Spesifik
2. Dapat Dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur

2.2 Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

Adapun tipe dari Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kualitatif : menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang).
2. Kuantitatif absolute : menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit).
3. Persentase : menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dg populasinya (misal: 50%, 100%).
4. Rasio : membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid).
5. Rata-rata : angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat).
6. Indeks : angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia).

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (*outcome*).

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan fungsi perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan dan sasaran strategisnya dengan mengacu kepada pernyataan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat.

Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Target Kinerja : - Tahun 2023 : Sangat Baik (84,10 poin)
- Tahun 2024 : Sangat Baik (84,15 poin)
- Tahun 2025 : Sangat Baik (84,20 poin)
- Tahun 2026 : Sangat Baik (84,25 poin)

Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat” yaitu:

Sasaran I : Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik SARA

Indikator Sasaran : Persentase potensi konflik SARA tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat.

Sasaran II : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator Sasaran : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.
2. Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Suatu organisasi harus mempunyai susuna organisasi, tugas dan fungsi organisasi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Adapun tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembuatan, dekonsentrasi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelayanan administratif; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2022



3.3 Kebijakan Umum

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategis tahun 2023-2026 tersebut perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Pembinaan keragaman budaya dan kerukunan hidup antar-umat beragama;
2. Meningkatkan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan;
3. Pendidikan, pembinaan nilai-nilai pancasila;
4. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai dan implementasi rasa cinta tanah air;
5. Meningkatkan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda);
7. Memperkuat koordinasi antar lembaga melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial;
- 9 Pendidikan, Pembinaan, Pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- 10 Meningkatkan Pembinaan dan penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat;
- 11 Dana hibah bagi ormas terdaftar;
12. Penyederhaan proses pendaftaran ormas;
13. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya;
14. Memperkuat citra positif institusi dan kelembagaan politik.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yaitu “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya, Aman Dan Damai”, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah tersebut yaitu “Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat” dengan indikator Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai tersebut diatas, maka Sasaran Strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah :

Sasaran I : Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik SARA

Indikator Sasaran : Persentase potensi konflik SARA tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat.

Sasaran II : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator Sasaran : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.
2. Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan.

Adapun strategi dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain yaitu :

1. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila melalui pemanfaatan teknologi dan media digital;
2. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat;
3. Memperkuat kohesivitas masyarakat melalui pengelolaan kerukunan warga;
4. Melakukan sosialisasi Gerakan Hidup Rukun;
5. Memperkuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas;
6. Memberdayakan Ormas yang terdaftar di Kabupaten Lampung Barat;

7. Memperkuat kesadaran generasi muda untuk meningkatkan pemahaman demokrasi;
8. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi dengan melibatkan peran serta partai politik;

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat		Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	Sangat Baik (84)	Sangat Baik (84)	Sangat Baik (84)	Sangat Baik (84)
		Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Konflik SARA	Persentase potensi konflik SARA tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat.	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.	-	86%	-	-
			Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan	5,26%	5,54%	5,82%	6,09%

4.2 Indikator Kinerja Utama

Adapun langkah-langkah penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Tahap pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama.

Maka sesuai Sasaran Strategis diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 - 2026 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS			
			2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	Sangat Tinggi (84.10)	Sangat Tinggi (84.15)	Sangat Tinggi (84.20)	Sangat Tinggi (84.25)	Meningkatnya Fasilitas Penanganan Konflik SARA	Persentase potensi konflik SARA tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat	100%	100%	100%	100%
							Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	-	86%	-	-
								Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan	5,26%	5,54%	5,82%	6,09%

BAB V PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini, didasarkan pada Tujuan, Sasaran serta arah kebijakan umum Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan arah kebijakan perangkat daerah dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005